SOSIALISASI KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU

2018

DKPP RI
Jln. MH Thamrin No. 14, Jakarta
www.dkpp.go.id

SOSIALISASI KODE ETIK
PENYELENGGARA PEMILU

DKPP RI

Pengantar

Diiringi puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, DKPP telah menerbitkan buku sosialisasi. Buku ini menyajikan informasi tentang profil DKPP dimulai dengan sejarah dan juga kepemimpinan yang sudah memasuki periode kedua. Dasar hukum yang menjadi alasan berdirinya DKPP juga disajikan.

Buku yang ditujukan sebagai pegangan peserta sosialisasi ini juga menyajikan tugas pokok dan fungsi (tusi) DKPP sebagai lembaga peradilan kode etik penyelenggara pemilu. Dimulai dari penerimaan pengaduan, siapa saja yang dapat mengajukan pengaduan hingga penentuan status aduan yang dilakukan melalui gelar perkara. Selain itu, proses penanganan laporan atau aduan yang dinyatakan memenuhi syarat formil dan materiil untuk disidangkan juga disajikan secara lugas dalam buku ini.

DKPP merupakan lembaga yang menjunjung tinggi transparansi dalam bekerja. Transparansi menjadi satu kekuatan DKPP dalam mewujudkan good governance sebagai lembaga peradilan kode etik penyelenggara pemilu. Sehingga, informasi terhadap perkara yang ditangani selalu disampaikan kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban melalui website, serta media sosial yang dimiliki. Termasuk juga buku ini, sebagai bentuk transparansi DKPP dalam bekerja dan diharapkan dapat memudahkan peserta sosialisasi untuk memahami DKPP sebagai lembaga peradilan kode etik penyelenggara pemilu.

Saya ucapkan terima kasih kepada sekretariat biro administrasi DKPP yang telah memfasilitasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini mampu memberikan tambahan informasi dan pengetahuan kepada peserta sosialisasi.

Ketua DKPP,
ttd
Harjono

Apa itu DKPP RI ?

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam dunia kepemiluan di Indonesia merupakan lembaga baru. lembaga ini berdiri pada 12 Juni 2012. Sebelumnya, lembaga ini bukanlah lembaga permanen, melainkan sementara (ad hoc). Waktu itu namanya Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum/ Bawaslu (DK KPU/DK Bawaslu) dengan dasar hukum UU No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara
Pemilu. Tugasnya adalah yang dibentuk untuk menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.

Seiring berjalannya waktu, DK KPU/Bawaslu diberikan kewenangan lebih dengan dipermanenkan lembaga ini. Namanya pun berubah menjadi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu menjadi dasar hukum dari lembaga ini. Tugasnya sama, menurut Undang-Undang ini, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu (Pasal 1 poin 22).

Komposisi keanggotaan dari lembaga ini: dua orang dari unsur pemerintah, tiga orang dari unsur DPR, dan masing-masing satu orang dari unsur KPU dan Bawaslu. Pada periode pertama ini, unsur pemerintah yaitu Valina Singka Subekti dan Prof Abdul Bari Azed. Sementara dari unsur DPR, Prof Jimly Asshiddiqie, Nur Hidayat Sardini, dan Saut H Sirait. Unsur KPU Ida Budhiati, dan Unsur Bawaslu Nelson Simanjuntak. Prof Jimly Asshiddiqie terpilih menjadi ketua periode 2012-2017.

Pada perkembangannya, keanggotaan periode 2012-2017 itu mengalami perubahan. Prof. Abdul Bari Azed mengundurkan dari keanggotaannya pada tahun 2013. Ia digantikan Prof Anna Erliyana. Perubahan juga terjadi pada ex officio Bawaslu, dari Nelson Simanjuntak menjadi Endang Wihdatingtyas pada akhir tahun 2014.

Masa tugas 2012-2017 berakhir, kemudian digantikan oleh Harjono, Prof Muhammad, Prof Teguh Prasetyo, Ida Budhiati, Alfitra Salam, Ratna Dewi Pettalolo, dan Hasyim Asy'ari. Masa tugas mereka tahun 2017-2022. Namun pada bulan pertengahan Juni 2018, terjadi pergantian antarwaktu (PAW). Ratna Dewi Pettalolo digantikan oleh Fritz Edwar Siregar

Pada tahun 2017 ini selain keanggotaannya yang berubah juga dasar hukum DKPP. dari sebelumnya UU No. 15 tahun 2011 menjadi Undang-Undang No. 7 tahun 2017 yang disahkan pada bulan Agustus 2017. Tugas dan kewenangannya tetap sama mengurusi kode etik penyelenggara Pemilu. Menurut Undang-Undang ini, DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu (pasal 1 poin 24).

Mengapa ada DKPP RI ?

Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan warna baru dalam konteks pengaturan lembaga penyelenggara pemilu. Kehadiran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan penyelengaraan pemilu yang bersifat permanen bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas pemilu (Bawaslu) merupakan langkah progresif dalam upaya menjawab pentingnya menjaga kemandirian, integritas dan kredibilitas penyelenggara pemilu. Menjadikan kelembagaan etik dalam bentuk formal memberikan makna tersendiri dalam upaya penegakan etik penyelenggara pemilu karena penyelenggaraan pemilu yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemilu dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan penyelenggara pemilu yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas.

DKPP berupaya membuat sistem demokrasi berintegritas, karena *election with integrity* telah menjadi isu global. Konsep besar *election with integrity* adalah membangun integritas penyelenggara pemilu sebagai satu kesatuan sistem yang independen. Integritas penyelenggaraan pemilu terdiri atas integritas proses tahapan-tahapan pemilu dan integritas hasil-hasil pemilu, sementara untuk mencapai kedua integritas tersebut, prasyarat utamanya adalah integritas para penyelenggara pemilu.

Membangun sistem demokrasi dalam suatu negara bukanlah pekerjaan yang mudah, apalagi bagi negara demokrasi sebesar Indonesia. Perubahan dari sebuah sistem ke sistem yang lain, merupakan proses untuk mencapai kestabilan serta *checks and balances* dari sebuah negara demokrasi. Kehadiran DKPP menegaskan pentingnya penegakan kode etik penyelenggara pemilu, berangkat dari konsep keadilan dalam penyelenggaraan pemilu (*electoral justice*).

Dalam konsep keadilan pemilu, pihak yang terlibat dalam pemilu, seperti peserta pemilu, pasangan calon, tim kampanye, dan anggota masyarakat, tidak boleh dirugikan atau diperlakukan tidak adil oleh penyelenggara pemilu. Konsep penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dimaksudkan untuk menjaga dan menegakkan kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara pemilu. Inilah pentingnya keadilan pemilu. Konsep keadilan ini dimungkinkan, agar setiap pelanggaran, kecurangan, atau perbuatan melawan hukum lainnya diselesaikan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Khusus mengenai pelanggaran, tindak kecurangan, atau perbuatan melawan kode etik penyelenggara pemilu, diselesaikan melalui mekanisme persidangan di lingkungan DKPP.

PROFIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Dr. Harjono, S.H., M.CL

Pria kelahiran Nganjuk, 31 Maret 1948 itu sudah malang melintang dalam dunia peradilan. Ia adalah mantan hakim Mahkamah Konstitusi dari sejak lembaga tersebut berdiri pada tahun 2003 hingga memasuki masa pensiun 20 Maret 2014. Selain menjabat sebagai Ketua DKPP kini ia pun didapuk menjadi ketua panitia seleksi anggota Hakim MK.

Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si

Namanya sudah tidak asing lagi dalam dunia pengawasan Pemilu. Pria yang dikukuhkan sebagai guru besar ilmu sosiologi politik di Universitas Hasanudin tahun 2015 lalu sudah makan asam garam pengalaman. Pernah menjabat sebagai Ketua Panwaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2012-2017 ia mendapat amanat untuk menjabat sebagai ketua Bawaslu RI.

Ida Budhiati, S.H., M.H

Dalam dunia kepemiluan, namanya sudah tidak asing lagi. Aktivis perempuan itu merupakan mantan anggota KPUD Provinsi Jawa Tengah. Selesai menjadi penyelenggara Pemilu di tingkat daerah, karirnya melonjak hingga ia menjadi anggota KPU RI pada periode 2012-2017. Purna tugas di KPU, oleh pemerintah ia ditunjuk menjadi anggota DKPP untuk periode 2017-2022.

Dr. Alfitra Salam, APU

Karirnya sebagai birokrat banyak dihabiskan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Pada 2002, Alfitra mendapat gelar Ahli Peneliti Utama. Pada 2008-20010, dia menjabat Staf Khusus dan Staf Ahli Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal. Pada 2010, Alfitra dipercaya menjadi Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora. Empat tahun kemudian, dia menjadi orang nomor dua di Kemenpora dengan menjadi Sekretaris Jenderal.

Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si

DKPP bagi Profesor Dr. Teguh Prasetyo, SH., M.Si., bukan hanya menjadi lembaga yang mengawasi penegakan kode etik terhadap personel KPU dan Bawaslu beserta jajarannya. Guru Besar Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga yang telah menerbitkan karya lebih dari 30-an buku ini menginginkan DKPP juga bisa menjadi pusat kajian yang memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Salah satu caranya, dengan menyiapkan informasi menyeluruh di situs resmi DKPP.

Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D

Anggota DKPP dari unsur KPU Hasyim Asy'ari. Ia merupakan bagian dari Anggota KPU periode 2016-2017. Ia menggantikan Ketua KPU RI alm. Husni Kamil Manik. Ia terpilih kembali menjadi anggota KPU untuk masa tugas 2017-2022. Latar belakangnya adalah dosen hukum tata negara Universitas Diponegoro. Ia juga pernah menjadi anggota KPU Provinsi Jawa Tengah 2003-2008.

Fritz Edward Siregar, SH, LL.M Ph.D

Anggota DKPP dari unsur Bawaslu Fritz Edward Siregar. Fritz merupakan pengajar hukum tata negara di STH Indonesia Ientera. Dalam dunia pemilu, Fritz mengawali karirnya sebagai Staf Khusus di Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Tingkat Pusat tahun 1999 dan sebagai pemantau pemilu tahun 2004. Ia pun pernah menjadi Asisten Hakim di Mahkamah Konstitusi. Banyak berkantor di Mahkamah Konstitusi dan berkenalan dengan isu-isu konstitusi dan demokrasi.

Prinsip-Prinsip
Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Dalam menjalankan tugasnya,
Penyelenggara Pemilu wajib
berpedoman pada prinsip sebagai berikut:

- Jujur
- Mandiri
- Adil
- Akuntabel
- Berkepastian hukum
- Aksesbilitas
- Tertib
- Terbuka
- Proposional
- Profesional
- Efektif
- Efisien
- Kepentingan umum

Siapa saja yang bisa Mengadu/Melapor?

- Penyelenggara Pemilu
- Peserta Pemilu
- Tim kampanye
- Masyarakat
- Pemilih
- dan/atau Rekomendasi DPR

Siapa saja yang bisa diadukan/dilaporkan?

- anggota KPU, anggota KPU Provinsi, KIP Aceh, anggota KPU Kabupaten/Kota, KIP Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN.

- anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota,
  anggota Panwaslu Kecamatan,
  anggota Panwaslu Kelurahan/Desa,
  anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri,
  dan/atau Pengawas TPS.

- serta jajaran kesekretariatan Penyelenggara Pemilu.

CARA mengadu/melapor di DKPP

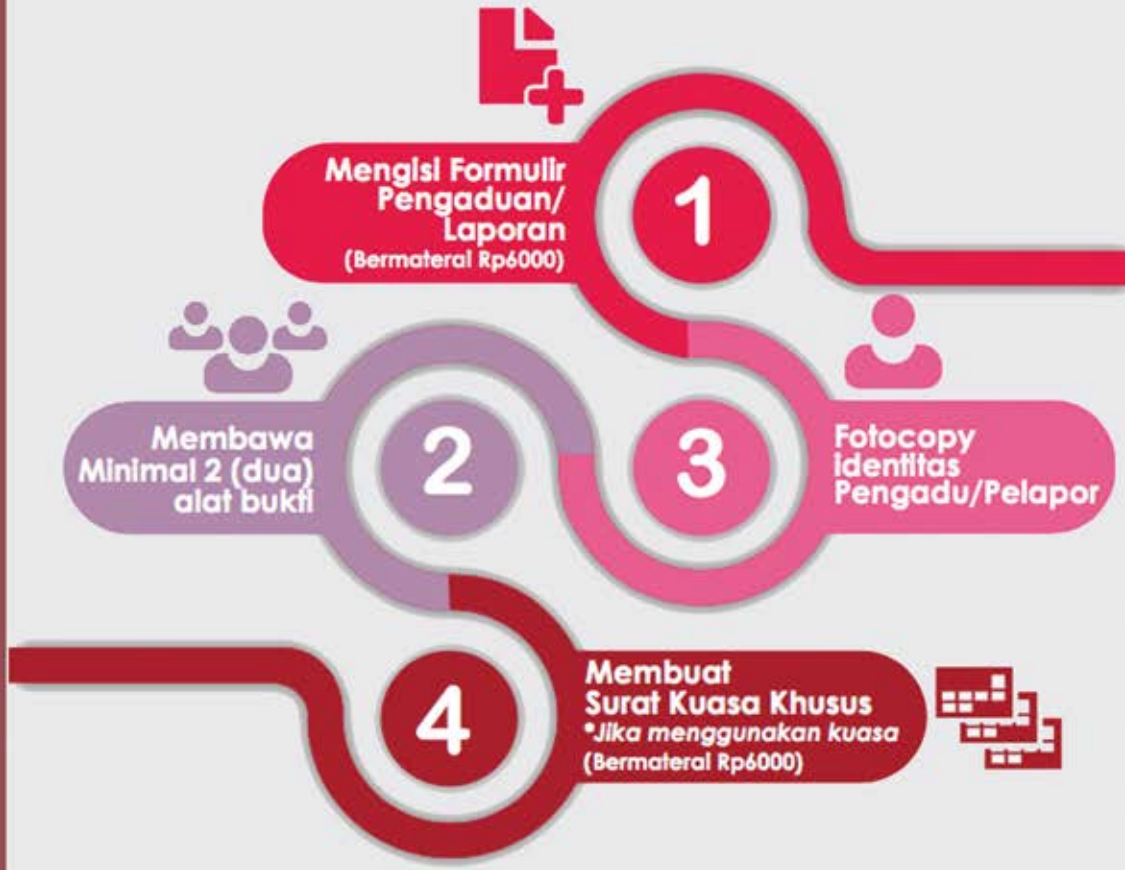

ALUR PEN GADUAN

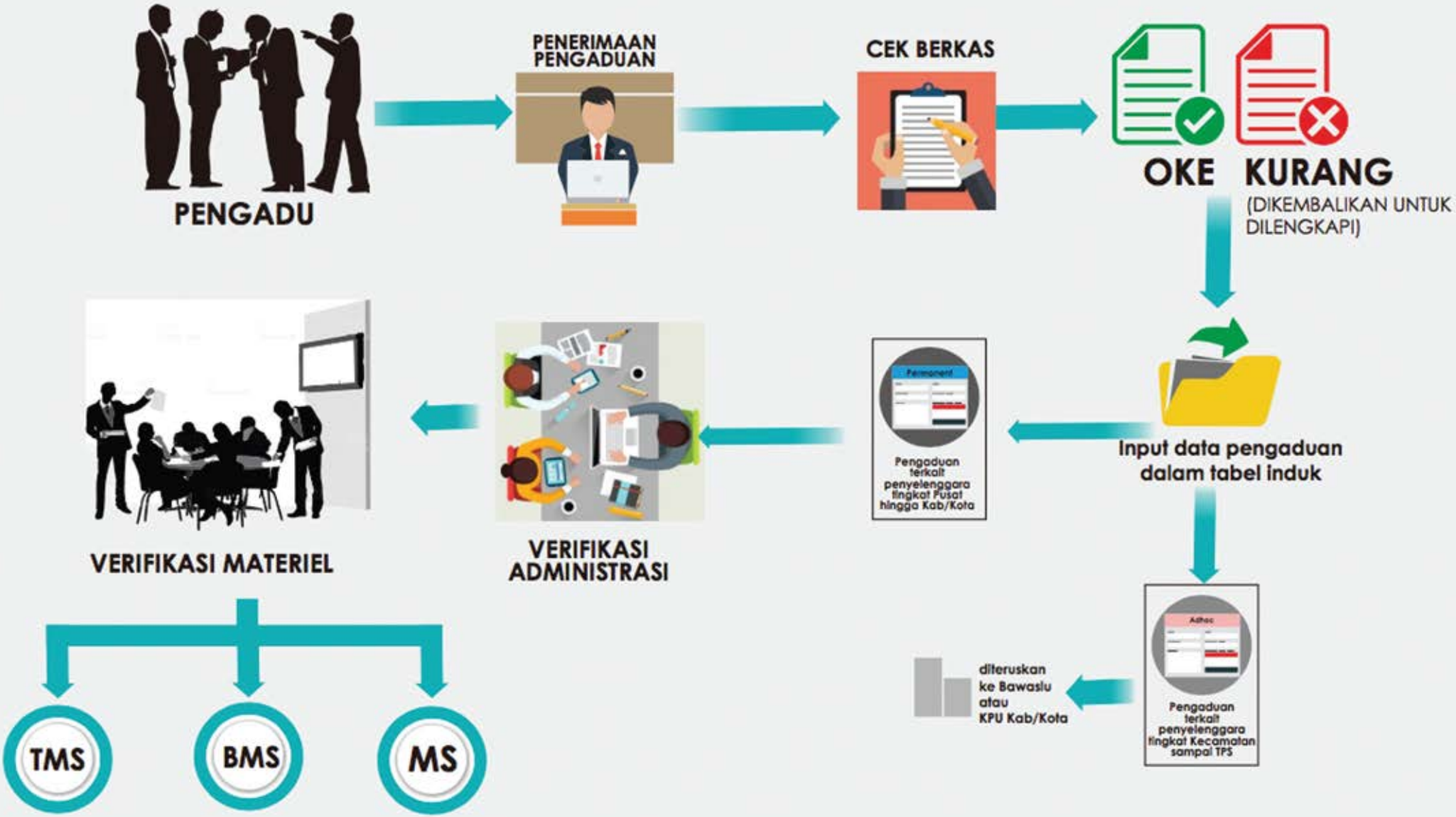

Keterangan:
TMS : Tidak Memenuhi Syarat
BMS : Belum Memenuhi Syarat
MS : Memenuhi Syarat

TIM PEMERIKSA DAERAH (TPD)

DASAR HUKUM

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
2. PERATURAN DKPP NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG TIM PEMERIKSA DAERAH
3. KEPUTUSAN DKPP NOMOR 0625 TAHUN 2018 TENTANG PENGESAHAN TIM PEMERIKSA DAERAH TAHUN 2018

TUGAS & KEWAJIBAN

MEMERIKSA DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU DI DAERAH

TPD WAJIB:
a. MENGHADIRI RAPAT TIM PEMERIKSA;
b. MELAKSANAKAN SIDANG PEMERIKSAAN; dan
c. MEMBUAT RESUME DAN REKOMENDASI BERDASARKAN HASIL SIDANG PEMERIKSAAN

KEANGGOTAAN TPD

1. MASYARAKAT | 2 ORANG / PROVINSI
2. KPU PROVINSI | 1 ORANG / PROVINSI
3. BAWASLU PROVINSI | 1 ORANG / PROVINSI

PERSIDANGAN DKPP

REGULER

SIDANG REGULER

Sidang reguler adalah sidang pemeriksaan yang dilaksanakan di Ruang Sidang kantor DKPP di Jakarta

JARAK JAUH

SIDANG JARAK JAUH (VIDEO CONFERENCE)

Sidang jarak jauh (video conference) adalah sidang yang dilaksanakan dalam satu waktu dengan tempat yang terpisah antara majelis pemeriksa/tim pemeriksa, pengadu, teradu, pihak terkait, saksi dengan menggunakan media *video conference* yang bersifat *real time*

DAERAH

SIDANG DI DAERAH (SETEMPAT)

Sidang di daerah (setempat) adalah sidang pemeriksaan yang langsung dilakukan oleh majelis atau tim pemeriksa daerah

SIFAT PUTUSAN

PELAKSANAAN PUTUSAN

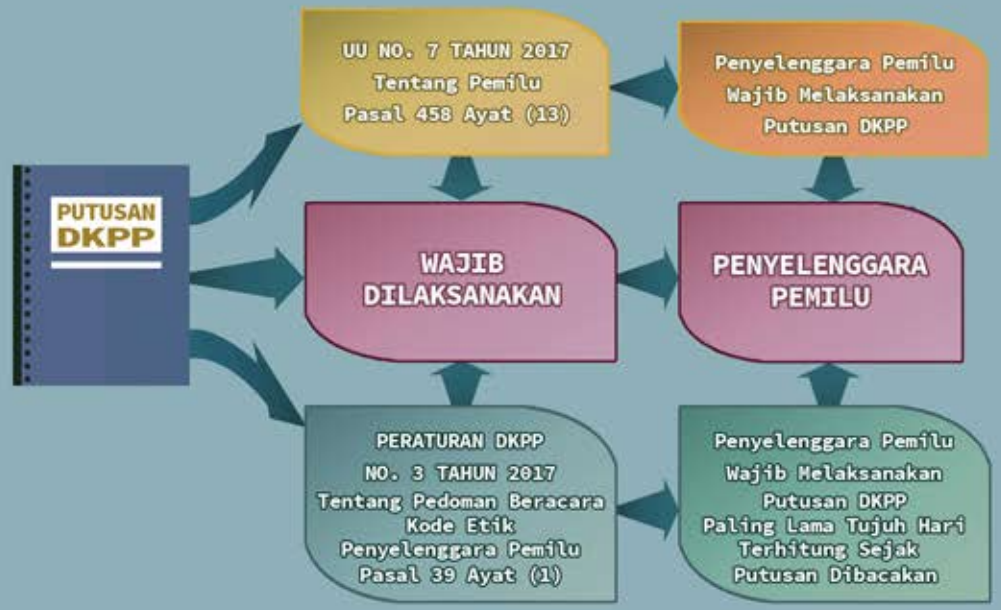

KETENTU AN SANKSI

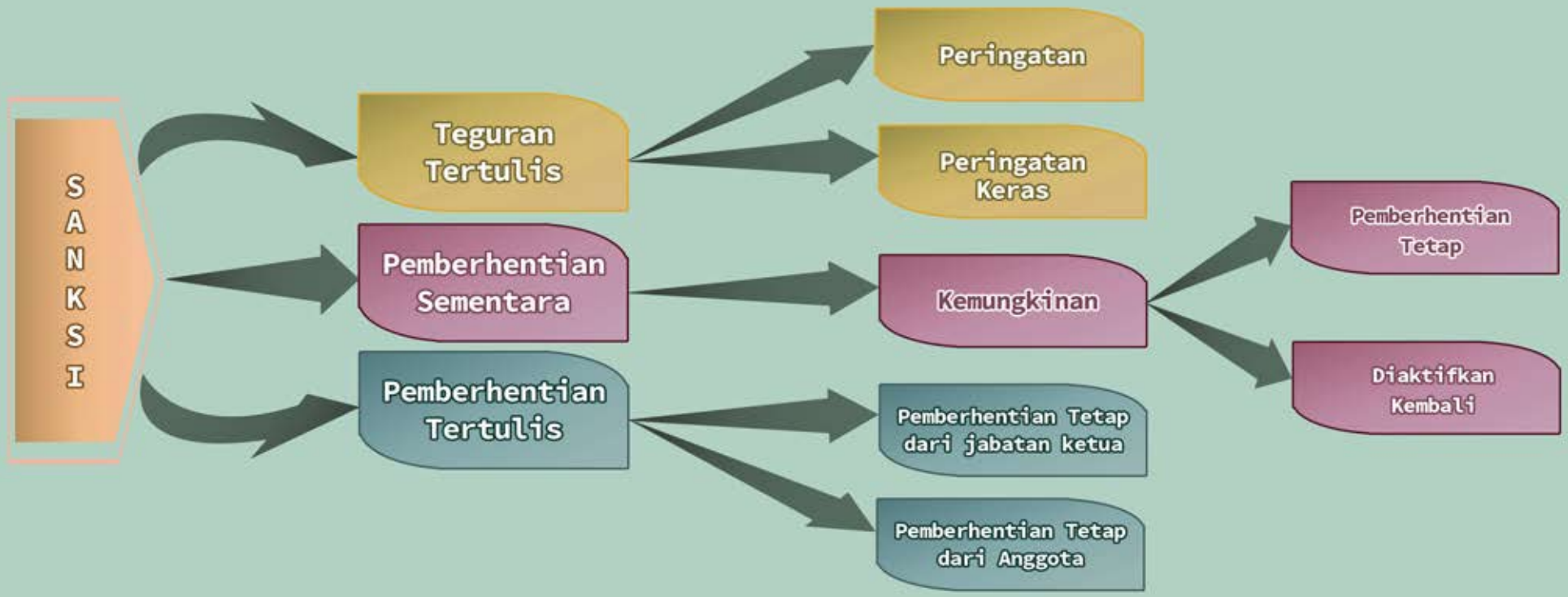

Kontak DKPP

dkpp.go.id

021-3191 491

pengaduan@dkpp.go.id
info@dkpp.go.id

medsosdkpp

DKPP_RI

dkpp_ri